



PUTUSAN

Nomor 3845/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

**PENGUGAT**, NIK 3172062202790002, tempat tanggal lahir Surabaya, 22 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Yuzarmansyah, S.H., M.H.** dan rekan, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Law Office "YR" Yuz & Rekan beralamat di Jl. Anyer V No. 5 RT.005/002 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 27 Juni 2024 dengan Register Nomor 2381/SK/11/2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT I**, NIK 3273235812510001, tempat/tanggal lahir Madiun, 16 Desember 1951, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat I;

**TERGUGAT II**, NIK 3273234803780008, tempat/tanggal lahir Bandung, 8 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat II;

**TERGUGAT III**, NIK 3172065301840003, tempat/tanggal lahir Surabaya, 13 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan

Hal. 1 dari 17 Hal. Pen. No.3845/Pdt.G/2024/PA.JS



Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, Provinsi  
DKI Jakarta, sebagai Tergugat III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Rafi  
Irwanzah, S.H., M.Krim.** dan rekan-rekan,  
Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor  
Hukum MRI Law Office beralamat di Jl. Griya Lembah  
Depok Blok G3 No. 8, RT.003 RW.025, Kelurahan  
Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa  
Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2  
Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan  
Agama Jakarta Selatan tanggal 3 Desember 2024 dengan  
Register Nomor 2585/SK/12/2024, selanjutnya disebut  
sebagai **Pera Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

#### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan waris dengan surat  
gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta  
Selatan Nomor 3845/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 6 November 2024, dengan  
dalil-dalil sebagai berikut:

#### **TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT KEKERABATAN PEWARIS**

1. Bahwa, Penggugat adalah Anak Kandung. Pewaris yang  
bernama ALM. KARNAN SALEH BIN SUKRI SALEH ;
2. Bahwa, Pewaris (ALM. KARNAN SALEH BIN SUKRI  
SALEH) adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama  
SUKRI SALEH (ayah) telah meninggal lebih dahulu pada tahun  
2012 dan Ibu Kandung Pewaris yang bernama ANAH SUKANAH  
yang telah meninggal pada tahun 1994;
3. Bahwa PEWARIS yang bernama almarhum ALM. KARNAN  
SALEH BIN SUKRI SALEH Selanjutnya disebut sebagai  
"PEWARIS", yang telah meninggal dunia di Jakarta dan dalam  
keadaan Islam pada tanggal 3 Maret 2020;

Hal. 2 dari 17 Hal. Pen. No.3845/Pdt.G/2024/PA.JS



4. Bahwa tempat tinggal terakhir almarhum ALM. KARNAN SALEH BIN SUKRI SALEH pada saat meninggal dunia di Jl. Mars Utara III No.16 RT 001 RW 002 Kelurahan Manjahlega Kecamatan Rancasari Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;
5. Bahwa sebelum almarhum KARNAN SALEH BIN SUKRI SALEH meninggal dunia, PEWARIS semasa hidupnya menikah satu kali yaitu dengan TERGUGAT I (TERGUGAT I) tahun 1976 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Madiun, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu;
  - 5.1. TERGUGAT II ;
  - 5.2. PENGGUGAT;
  - 5.3. Yeni Triana Binti Karnan Saleh;
6. Bahwa Pewaris dengan Tergugat I tidak pernah mengangkat anak selain anak kandung mereka ;
7. Bahwa berdasarkan hubungan kekerabatan dan perkawinan dengan meninggalnya PEWARIS (ALM. KARNAN SALEH BIN SUKRI SALEH), maka meninggalkan para ahli waris dan ahli waris pengganti sebagai berikut ;
  - 7.1. TERGUGAT I (Tergugat I), selaku isteri Pewaris;
  - 7.2. TERGUGAT II (Tergugat II), selaku anak kandung perempuan Pewaris;
  - 7.3. PENGGUGAT (Penggugat), selaku anak kandung laki-laki Pewaris;
  - 7.4. Yeni Triana Binti Karnan Saleh (Tergugat III), selaku anak kandung perempuan Pewaris;
8. Bahwa ALM. KARNAN SALEH BIN SUKRI SALEH selama pernikahan dengan Tergugat I (TERGUGAT I) belum pernah dilakukan pembagian harta Bersama/gono-gini, dikwualifisir memiliki harta peninggalan/warisan serta harta Bersama berupa benda tidak bergerak, sebagai berikut:

Hal. 3 dari 17 Hal. Pen. No.3845/Pdt.G/2024/PA.JS



a. Tanah dan bangunan, luas 280 m<sup>2</sup>, SHM no. 0335 atas nama Karnan Saleh terletak di Jalan Gitar P no.18 RT.007 RW.007 Pengangsaan Kelapa Gading Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta yang saat ini masih dikuasai oleh Tergugat II, dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jl. Gitar P No.18

Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah warga

Sebelah Timur berbatasan dengan : Jl. Kulintang

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jl. Rumah warga

b. Tanah luas 7.715 m<sup>2</sup>, Akta Jual Beli Nomor : 66/2013 atas nama Karnan Saleh terletak di Jl. BL. Jampang Desa Wargaluyu Kecamatan Tanjung Medar Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat yang saat Surat tanahnya dikuasai oleh Tergugat I, dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jl. Raya Saka, Subang-Sukabumi

Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Kosong

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Kosong

Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Kosong

c. Tanah dan bangunan SHM No. 3368 luas 473 M<sup>2</sup> atas nama Karnan Saleh Terletak di jl. Terusan Mars Utara III No. 3 Desa Manjahlega Kecamatan Rancasari Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, yang saat ini dikuasai Tergugat II dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah Warga Setempat.

Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah Warga setempat

Sebelah Timur berbatasan dengan : Jl. Mars Utara III

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah warga setempat

9. Bahwa berdasarkan pasal 96 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam "Apabila Terjadi cerai mati maka separuh harta bersama bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama Juncto Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam " janda atau duda cerai masing-masing

Hal. 4 dari 17 Hal. Pen. No.3845/Pdt.G/2024/PA.JS



berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan “:

**10.** Bahwa dengan berdasarkan dalil pada angka 9 (sembilan) di atas, maka Tergugat I (TERGUGAT I), selaku isteri Pewaris berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama dari harta peninggalan pewaris;

**11.** Bahwa mengingat banyaknya harta peninggalan/harta warisan dari PEWARIS maka kami memohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa Perkara ini, menetapkan bagian-bagian dari Para Ahli Waris dan ahli waris pengganti dengan berdasarkan Faraid Hukum Waris Islam.

**TENTANG PELANGGARAN HUKUMNYA.**

**12.** Bahwa dengan wafatnya ALM. KARNAN SALEH BIN SUKRI SALEH (Pewaris) maka isteri yang hidup dan anak-anak kandungnya i para ahli waris langsung (*eigen hoofde*) secara bersama-sama sebagaimana disebut dalam pasal 174 KHI;

**13.** Bahwa sejak wafatnya ALM. KARNAN SALEH BIN SUKRI SALEH (PEWARIS) hingga diajukannya gugatan waris ini Penggugat sudah berupaya menyelesaikan urusan harta peninggalan dengan Para Tergugat secara baik-baik dan kekeluargaan, namun selalu mengalami kegagalan karena Para Tergugat serta terkesan tidak mau melanjutkan proses musyawarah keluarga;

**14.** Bahwa kebuntuan proses musyawarah terjadi karena Tergugat II dan Tergugat III memegang Sertifikat dan surat-surat atas harta peninggalan Pewaris dan diduga kuat berusaha ingin menguasai harta warisan dari Pewaris Tersebut bahkan beredar kabar sudah balik nama ke Tergugat II dan dihibahkan dengan cara melawan hukum kepada Tergugat III, padahal anggapan Para Tergugat jelas bertentangan dengan pasal 1 (f) kompilasi hukum islam bahwa “*harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau Bersama*”

Hal. 5 dari 17 Hal. Pen. No.3845/Pdt.G/2024/PA.JS



suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta Bersama, tanpa mempersoalkan daftar atas nama siapapun”, konsekuensi logisnya maka Sebagian dari harta Bersama adalah milik PEWARIS dan seharusnya menjadi bagian dari harta peninggalan yang harus dibagi sesuai ketentuan hukum kepada seluruh ahli waris.

15. Bahwa **Penggugat** hanya menuntut bagiannya /haknya sebagai ahli waris dari PEWARIS yang memang berdasarkan ketentuan faraid islam yang berlaku adalah hak waris dari penggugat dan sama sekali tidak ada niat sedikitpun menguasai seluruh harta milik PEWARIS;

16. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum maka **Penggugat** mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah sesuai ketentuan-ketentuan pasal 188 KHI yang menyatakan “para ahli waris baik secara Bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan, bila ada diantara ahli waris tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.;

17. Bahwa untuk menjamin rasa keadilan sekaligus mendapat kepastia hukum bagi seluruh ahli waris dalam perkara *aquo*, maka cukup berlasan hukum apabila penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menetapkan pihak yang menjadi ahli waris sekaligus menetapkan bagian masing-masing dari para ahli waris sesuai faraid islam.

18. Bahwa Penggugat mempunyai kekhawatiran yang sangat beralasan jika Tergugat II dan Tergugat III akan memindah tangankan, menyewakan atau mengover alihkan harta peninggalan dalam perkara *a quo*;

Hal. 6 dari 17 Hal. Pen. No.3845/Pdt.G/2024/PA.JS





19. Bahwa Gugatan ini diajukan karena keserakahan Tergugat II dan Tergugat III yang berusaha menghilangkan/mengurangi bagian /hak Penggugat yang merupakan ahli waris yang sah dari PEWARIS (Alm. Karnan Saleh bin Sukri Saleh), yang terbukti sampai saat ini tidak terjalinnya musyawarah dari seluruh ahli waris untuk diselesaikan secara bersama-sama dan kekeluargaan namun hasil dari setiap musyawarah tersebut tidak menemui titik temu;

20. Bahwa perbuatan Turut Tergugat dengan membuat surat hibah dari Pewaris kepada Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum karena faktanya Saat pembuat surat hibah tersebut, Pewaris sudah meninggal dunia dan ini jelas melanggar aturan hukum terkait hibah tersebut dan hibah tersebut harus BATAL DEMI HUKUM;

21. Bahwa sesuai dengan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas harta peninggalan (waris);

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa PEWARIS yang bernama almarhum KARNAN SALEH BIN SUKRI SALEH Selanjutnya disebut sebagai "PEWARIS", telah meninggal dunia di Bandung dan dalam keadaan Islam pada tanggal 3 Maret 2020;
3. Menetapkan Ahli Waris dari PEWARIS yang bernama almarhum KARNAN SALEH BIN SUKRI SALEH adalah sebagai berikut :

- 3.1. TERGUGAT I (Tergugat I), selaku isteri Pewaris;

Hal. 7 dari 17 Hal. Pen. No.3845/Pdt.G/2024/PA.JS



- 3.2. TERGUGAT II (Tergugat II), selaku anak kandung perempuan Pewaris;
- 3.3. PENGGUGAT (Penggugat), selaku anak kandung laki-laki Pewaris;
- 3.4. Yeni Triana Binti Karnan Saleh (Tergugat III), selaku anak kandung perempuan Pewaris;
4. Menetapkan harta peninggalan/warisan dari (alm) KARNAN SALEH BIN SUKRI SALEH berupa :
- 4.1 Tanah dan bangunan, luas 280 m<sup>2</sup>, SHM no. 0335 atas nama Karnan Saleh terletak di Jalan Gitar P no.18 RT.007 RW.007 Pengangsaan Kelapa Gading Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta yang saat ini masih dikuasai oleh Tergugat II , dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jl. Gitar P No.18
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah warga
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jl. Kulintang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jl. Rumah warga
- 4.2 Tanah luas 7.715 m<sup>2</sup>, Akta Jual Beli Nomor : 66/2013 atas nama Karnan Saleh terletak di Jl. BL. Jampang Desa Wargaluyu Kecamatan Tanjung Medar Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat yang saat Surat tanah ini dikuasai oleh Tergugat I , dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan: Jl. Raya Saka, Subang-Sukabumi
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Tanah Kosong
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah Kosong
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Kosong
- 4.3 Tanah dan bangunan SHM No. 3368 luas 473 M<sup>2</sup> atas nama Karnan Saleh Terletak di jl. Terusan Mars Utara III No. 3 Desa Manjahlega Kecamatan Rancasari Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, yang saat ini dikuasai Tergugat II dengan batas-batas:

Hal. 8 dari 17 Hal. Pen. No.3845/Pdt.G/2024/PA.JS





Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah Warga Setempat.

Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah Warga setempat

Sebelah Timur berbatasan dengan : Jl. Mars Utara III

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah warga setempat

5. Menetapkan Tergugat I (TERGUGAT I ), selaku isteri Pewaris berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua ) bagian dari harta bersama dari harta peninggalan pewaris;
6. Menetapkan bagian/kadar /hak masing-masing ahli waris dari harta peninggalan/warisan (alm) KARNAN SALEH BIN SUKRI SALEH menurut Faraid Hukum Waris Islam;
7. Menghukum Para Tergugat bersama-sama Penggugat melaksanakan pembagian Harta Warisan almarhum KARNAN SALEH BIN SUKRI SALEH secara riil;
8. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk serta mematuhi isi/bunyi Putusan tersebut;
9. Menghukum Para Tergugat untuk menjalankan Putusan tersebut dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya Verzet, Banding dan Kasasi (uit voerbaar bij voorraad);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

**Subsidiar:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, serta telah pula dilaksanakan mediasi dengan mediator hakim bernama H. Syaiful Anwar, M.H., CM., dan berdasarkan laoran Mediator tanggal 17 Desember 2024, mediasi dinyatakan berhasil mendamaikan Penggugat dengan Para Tergugat dan para pihak telah

Hal. 9 dari 17 Hal. Pen. No.3845/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 10 Desember 2024 yang isinya sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa PARA PIHAK sepakat, PEWARIS yang bernama Almarhum KARNAN SALEH BIN SUKRI SALEH (selanjutnya disebut sebagai "PEWARIS") telah meninggal dunia di Jakarta dan dalam keadaan Islam pada tanggal 03 Maret 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3172-KM-17032020-0005 tertanggal 17 Maret 2020.

## Pasal 2

Bahwa PARA PIHAK sepakat, ahli waris dari PEWARIS (Almarhum KARNAN SALEH BIN SUKRI SALEH) adalah:

1. TERGUGAT I (TERGUGAT I), selaku isteri PEWARIS;
2. TERGUGAT II (TERGUGAT II), selaku anak kandung perempuan PEWARIS;
3. PENGUGAT (PENGUGAT), selaku anak kandung laki-laki PEWARIS;
4. TERGUGAT III (TERGUGAT III), selaku anak kandung perempuan PEWARIS.

## Pasal 3

Bahwa PARA PIHAK merupakan ahli waris yang sah dari PEWARIS dan tidak ada ahli waris lainnya selain yang tersebut di atas pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini.

## Pasal 4

Bahwa PEWARIS semasa hidupnya telah meninggalkan harta peninggalan dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan, luas 280 m<sup>2</sup>, SHM No. 0335 atas nama Karnan Saleh terletak di Jalan Gitar P No. 18, RT.007 RW.007, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, yang mana Sertifikatnya saat ini masih disimpan oleh TERGUGAT I, dengan batas-batas:  
Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Gitar P No. 18  
Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah Warga

Hal. 10 dari 17 Hal. Pen. No.3845/Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Kulintang

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Rumah Warga

2. Tanah luas 7.715 m<sup>2</sup>, Akta Jual Beli (AJB) No. 66/2013 atas nama Karnan Saleh terletak di Jalan BL. Jampang, Desa Wargaluyu, Kecamatan Tanjung Medar, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, yang mana surat tanah ini masih disimpan oleh TERGUGAT I, dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Raya Saka, Subang - Sukabumi

Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Kosong

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Kosong

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Kosong

3. Tanah dan bangunan, luas 473 m<sup>2</sup>, SHM No. 3368 atas nama Karnan Saleh terletak di Jalan Terusan Mars Utara III No. 3, Desa Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang mana Sertifikatnya saat ini masih disimpan oleh TERGUGAT I, dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah Warga Setempat

Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah Warga Setempat

Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Mars Utara III

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah Warga Setempat

KETIGA OBJEK TERSEBUT DISEPAKATI SEBAGAI HARTA WARISAN/PENINGGALAN DARI PEWARIS (ALMARHUM KARNAN SALEH BIN SUKRI SALEH) OLEH PARA PIHAK.

#### Pasal 5

Bahwa PARA PIHAK telah sepakat pembagian harta warisan:

1. Tanah dan bangunan, luas 280 m<sup>2</sup>, SHM No. 0335 atas nama Karnan Saleh terletak di Jalan Gitar P No. 18, RT.007 RW.007, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, yang mana Sertifikatnya saat ini masih disimpan oleh TERGUGAT I, dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Gitar P No. 18

Hal. 11 dari 17 Hal. Pen. No.3845/Pdt.G/2024/PA.JS



Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah Warga

Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Kulintang

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Rumah Warga

Diberikan kepada PENGGUGAT untuk keseluruhan dan akan dilakukan penyerahan Sertifikatnya pada tanggal 10 Desember 2024 di hadapan Mediator Perkara Nomor: 3845/Pdt.G.2024/PA.JS.

**Pasal 6**

Bahwa pembagian harta waris yang lain diserahkan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III sebagaimana yang tercantum pada Ayat 2 dan Ayat 3 Pasal 4 Akta Perdamaian ini.

**Pasal 7**

Bahwa untuk PENGGUGAT, jika harta warisan yang diberikan kepadanya sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 diwajibkan:

1. Jika harta warisan tersebut dijual, maka PENGGUGAT wajib melunasi seluruh hutang kepada PARA TERGUGAT, dengan rincian sebagai berikut:
  - 1.1. Hutang kepada TERGUGAT I untuk biaya perbaikan mobil, pajak dan jasa perbaikan sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
  - 1.2. Hutang kepada TERGUGAT II untuk pembayaran pembelian rumah sebesar Rp172.854.000,- (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
  - 1.3. Hutang kepada TERGUGAT III untuk biaya renovasi dan operasional aset tersebut sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
2. Jika harta warisan tersebut digadaikan/diagunkan, maka PENGGUGAT wajib membayarkan/memberikan 40% (empat puluh persen) dari nilai uang yang didapat PENGGUGAT kepada TERGUGAT II.
3. Jika harta warisan tersebut dikontrakkan, maka PENGGUGAT wajib membayarkan/memberikan 50% (lima puluh persen) dari nilai uang yang didapat PENGGUGAT kepada TERGUGAT II;

Hal. 12 dari 17 Hal. Pen. No.3845/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 8

PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan sehubungan dengan Akta Perdamaian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya yang mungkin timbul dari Akta Perdamaian ini.

## Pasal 9

Akta Perdamaian/*Van Dading* ini bersifat final atau memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat, dan tidak dapat ditambah, diubah, direvisi atau dimodifikasi baik sebagian atau seluruhnya oleh salah satu pihak dalam Akta Perdamaian ini karena dibacakan sebagai putusan di hadapan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara: 3845/Pdt.G/2024/PA.JS.

## Pasal 10

Akta Perdamaian/*Van Dading* ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) sesuai dengan jumlah PARA PIHAK, bermetera cukup, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, disetujui oleh PARA PIHAK tanpa mendapatkan tekanan, paksaan maupun siksaan dalam bentuk fisik dan psikis dari masing-masing pihak maupun lainnya dan pada saat Akta Perdamaian ini disetujui, PARA PIHAK dalam kondisi sehat dan menyadari sepenuhnya serta memahami isi dari Akta Perdamaian ini.

Bahwa di persidangan, Penggugat dan Para Tergugat bermohon supaya Kesepakatan Perdamaian dimaksud dikuatkan dengan Putusan Pengadilan yang mengikat kedua belah pihak secara hukum dan bersifat *executable*;

Bahwa setelah Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kembali dan diperiksa secara seksama di persidangan, kemudian Penggugat dan Para Tergugat membenarkan isi kesepakatan perdamaian tersebut dan menyatakan tunduk dan patuh serta sanggup melaksanakan seluruh isi Kesepakatan Perdamaian dimaksud;

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat tetap berpegang teguh pada kesepakatan perdamaian dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan perdamaian yang berlaku mengikat bagi para

Hal. 13 dari 17 Hal. Pen. No.3845/Pdt.G/2024/PA.JS



Penggugat dan para Tergugat sehingga bersifat *executable* dan dapat dieksekusi bilamana salah satu pihak tidak mempunyai itikad baik melaksanakan putusan perdamaian dimaksud;

Bahwa, sebelum majelis menjatuhkan putusan perdamaian, oleh karena obyek-obyek yang tersebut dalam kesepakatan perdamaian tersebut sebagian berupa benda tidak bergerak berupa tanah, maka majelis memandang perlu dilakukan pemeriksaan setempat agar diperoleh kebenaran/kepastian data-data tentang obyek-obyek tersebut baik mengenai letaknya, batas-batasnya dan lain sebagainya, maka majelis menjatuhkan putusan sela Nomor **3845/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 21 Januari 2025**, pada pokoknya memerintahkan kepada Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara untuk biaya pelaksanaan Descente tersebut, Namun ternyata Penggugat tidak segera menambah panjar biaya perkara dimaksud;

Bahwa, kemudian majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk melaksanakan teguran kepada Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara, kemudian Panitera Mengirim Surat Tegoran kepada Penggugat Nomor 827/PAN-PA-W9-A4/HK2.6/II/2025 bertanggal 27 Februari 2025 dan dikirim pada tanggal 28 Februari 2025, agar Penggugat menambah panjar biaya perkara dalam tenggang waktu 30 hari (satu bulan) terhitung sejak tanggal 28 Februari 2025 tersebut, namun ternyata hingga tenggang waktu yang diberikan tersebut, Penggugat tidak juga membayar atau menambah panjar biaya perkara dimaksud, karena itu Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 3845/Pdt.G/PA.JS. tanggal 15 April 2025 yang pada pokoknya Tergugat tidak memenuhi surat teguran penambahan panjar biaya perkara hingga batas waktu yang ditentukan tersebut telah terlewatkan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 14 dari 17 Hal. Pen. No.3845/Pdt.G/2024/PA.JS





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara sesuai dengan surat perihal tegoran untuk membayar tambahan panjar biaya perkara Nomor : 827/PAN-PA-W9-A4/HK2.6/II/2025 bertanggal 27 Februari 2025 tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan Penggugat tidak menambah panjar tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3845/Pdt.G/PA.JS. tanggal 15 April 2025, ternyata Penggugat tidak menambah panjar dimaksud hingga batas tenggang waktu satu bulan telah habis/ terlewatkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara maka Majelis Hakim cukup alasan untuk menyatakan batal pendaftaran perkara Nomor 3845/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 06 November 2024;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut dinyatakan batal maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah juga dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Membatalkan perkara Nomor: 3845/Pdt.G/2024/PA.JS
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 602.000,00 (enam ratus dua ribu rupiah);

Hal. 15 dari 17 Hal. Pen. No.3845/Pdt.G/2024/PA.JS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam muayawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025 M., bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1446 H., oleh Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. sebagai ketua majelis, Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. dan Drs. Suyadi, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan dengan dibantu oleh Deswita, S.H.I., panitera pengganti, diluar hadirnya dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.**

**Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.**

ttd

**Drs. Suyadi, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Deswita, S.H.I.**

**Rincian biaya perkara :**

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. PNBP                                   |                  |
| a. Pendaftaran                            | Rp. 30.000,00,-  |
| b. Panggilan/Pbt Penggugat dan Tergugat   | Rp. 50.000,00,-  |
| c. Pendaftaran surat kuasa                | Rp. 10.000,00,-  |
| d. Redaksi                                | Rp. 10.000,00,-  |
| 2. Biaya proses                           | Rp. 150.000,00,- |
| 3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat | Rp. 300.000,00,- |
| 4. Meterai                                | Rp. 10.000,00,-  |
| 5. Biaya pemberitahuan isi putusan        | Rp.              |

Hal. 16 dari 17 Hal. Pen. No.3845/Pdt.G/2024/PA.JS



Jumlah

Rp. 602.000,00,-

(enam ratus dua ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Pen. No.3845/Pdt.G/2024/PA.JS